




e-LKPD

LIVE
LIVWORKSHEETS

SUMBER HUKUM ISLAM

Kelas X Semester 2



Oleh:

Imron Muslimin, S.Pd.I.



LIVE
LIVWORKSHEETS


SUMBER HUKUM ISLAM

Nama :

No. Absen/Kelas :

A. Video Pembelajaran

Simaklah video pembelajaran berikut!



B. Materi Audio

Dengarkan materi berikut!



C. Apa yang kamu dengar?

D. Materi Sumber Hukum Islam

Perhatikan wacana berikut ini!

Memahami *Al-Qurān*, *Hadis*, dan *Ijtihād* sebagai Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya.

1. Pengertian *al-Qur'ān*

Dari segi bahasa, *al-Qur'ān* berasal dari kata *qara'a* – *yaqra'u* – *qirā'atan* – *qur'ānan*, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, *al-Qur'ān* adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara *mutawattir*, ditulis dalam *musyaf*, dimulai dengan surah *al-Fatiha* dan diakhiri dengan surah *an-Nās*, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai *mukjizat* Nabi Muhammad saw. dan sebagai *hidayah* atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيْرًا ⑨

Artinya: “Sungguh, *al-Qur'ān* ini memberi petunjuk ke (jalan) yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.” (Q.S. al-*Isrā*/17:9)

2. Kedudukan *al-Qur'ān* sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, *al-Qur'ān* memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam *al-Qur'ān*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَعُوْلَهُ وَأَطْبِعُوْلَهُ الرَّسُوْلُ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنَّمَا زَعْمُكُمْ فِي شَيْءٍ قَرْدَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالرَّسُوْلِ الْأَخْرَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلَخَيْرٌ تَأْوِيلًا ⑨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Swt. (*al-Qur'ān*) dan Rasu-Nyal (sunnah), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. *an-Nisā'*/4:59)

1. 2. Pengertian Hadis atau Sunnah

Secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Hadis juga dinamakan *sunnah*. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan *sunnah*. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah saw., sedangkan *sunnah* adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang menjadi sumber hukum Islam.

Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah saw. terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- a. *Sanad*, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. sampai kepada kita sekarang.
- b. *Matan*, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah saw.
- c. *Rawi*, adalah orang yang meriwayatkan hadis.

Kedudukan Hadis atau Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam

Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah *al-Qur'an*. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam *al-Qur'an*, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَنْهَاكُمْ رُسُولُنَا فِي خَدْرَةٍ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُمُوا بِأَنَّهُ مَا أَنْهَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْهَاكُمْ إِنَّمَا يُنَاهَا عَنِ الْمُفْسِدَاتِ ۝ ...

Artinya : "... dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." (Q.S. al-*Isyra*/59:7) Demikian pula

Pengertian *Ijtihād*

Kata *ijtihād* berasal bahasa Arab *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencerahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, *ijtihād* adalah mencerahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan *ijtihād* dinamakan *mujtahid*.

Syarat-Syarat berijtihād

Karena *ijtihād* sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para *mujtahid*, dimungkinkan hasil *ijtihād* antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan *ijtihād* dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan *ijtihād*.

- Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam.

- Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu *tafsir*, usul *fikih*, dan *tarikh* (sejarah).
- Memahami cara merumuskan hukum (*istinba*).
- Memiliki keluhuran akhlak mulia.

Kedudukan *Ijtihād*

Ijtihād memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah *al-Qur'ān* dan hadis. *Ijtihād* dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam *al-Qur'ān* dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari *ijtihād* tidak boleh bertentangan dengan *al-Qur'ān* maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إِلَيَّ أَتَيْتُ إِنْ عَرَفْتُكَ
فَضَنَاءً كَيْفَ تَقْضِيَنِي قَالَ أَفْعُضُنِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ
فَيُبَشِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ
أَتَجِهَدُ رَأْيِي وَلَا أَكُوْلُ قَالَ فَضَرَبَ صَدَرَةَ شَمَّ قَالَ أَحْمَدَ بْنُ عَوْنَادَ الْمَوْلَى وَفَقَ رَسُولُ
رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرَضِي رَسُولَ اللَّهِ (وَقَاهَ الدَّارِمِي)

Artinya: "Dari Mu'az, bahwasanya Nabi Muhammad saw. ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Muaz berkata, "Saya akan memutuskan menurut Kitabullah (*al-Qur'ān*).". Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Muaz menjawab, "Jika begitu saya akan memutuskan menurut Sunnah Rasulullah saw." Kemudian, Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?" Muaz menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri (*ijtihādu bi ra'yī*) tanpa bimbang sedikitpun." Kemudian, Nabi bersabda, "Maha suci Allah Swt. yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan suatu sikap yang disetujui Rasul-Nya." (H.R. Darami)

Rasulullah saw. juga mengatakan bahwa seorang yang berijtihād sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian *ijtihādnya* benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika kemudian *ijtihādnya* itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.

Perhatikan wacana berikut ini!



Sesuai kedudukannya Al-quran Hadits dan ijtihad memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal sebagai sumber hukum Islam. **Cocokkanlah kedudukan sumber hukum Islam tersebut dengan benar dengan menarik garis dari kiri ke kotak bagian kanan!**

*Sebagai sumber hukum
ketiga jika tidak terdapat
dalam alquran dan sunah*


Alquran

*sebagai sumber hukum kedua
penjelas Alquran*

Ijtihad

*sebagai sumber hukum
pertama dan utama*

Hadits



E. LATIHAN SOAL



1. Manakah pernyataan berikut yang benar?

- Sunah Nabi hanya berupa perilaku nabi saja
- Saat ini sumber Islam yang utama adalah Ijtihad
- Alqur'an dapat digantikan dengan sunah*
- Alqur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama

2. Urutkanlah sumber hukum di bawah ini dengan menggeser kotak ke urutan yang sesuai!

Hadits

Ijtihad

Alqur'an

I

II

III

3. Sumber hukum Al-Qur'an berasal dari :





- 4. Segala Sesuatu yang dijadikan dasar ajaran Islam disebut...**
 - A. Al-Quran**
 - B. Hadits**
 - C. Ijtihad**
 - D. Hukum Islam**
 - E. Sumber Hukum Islam**

- 5. Sumber hukum Islam yang telah disepakati ulama adalah...**
 - A. Al-Quran**
 - B. Hadits**
 - C. Ijtihad**
 - D. Al-quran, hadits dan Ijtihad**
 - E. Al-quran dan hadits**

